

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai fakta yang terjadi dalam masyarakat, melainkan sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan sosial,¹ khususnya dalam bidang hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum itu sendiri, baik yang berbentuk aturan tertulis, asas-asas hukum, prinsip-prinsip, maupun kaidah-kaidah hukum yang berkembang dan telah diakui.

Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku, bukan sebagai gejala sosial, penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer seperti nah Al-Qur'an dan hadis, serta bahan sekunder berupa kitab-kitab fiqih, karya ilmiah, serta literatur yang relavan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian normatif tidak berada pada statistik atau survei lapangan, tetapi pada ketajaman argumen hukum dan konsisten logika untuk membangun pemahaman terhadap suatu persoalan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian, penggunaan pendekatan (*approach*) merupakan aspek yang sangat penting. Pendekatan penelitian

¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegeakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), h. 9.

merujuk pada strategi menyeluruh serta metode yang digunakan untuk menuntun proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data. Pendekatan ini disusun sesuai dengan pemikiran dasar yang bersifat umum, selanjutnya dikembangkan menjadi langkah-langkah yang sistematis dalam pengumpulan bahan hukum serta proses penalaran ilmiah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pembahasan yang utuh dan tepat sasaran. Maka dari itu, untuk mendukung penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman yang tepat pada istilah-istilah hukum yang multitafsir. Kesalahan dalam memahami konsep hukum dapat berdampak pada kekeliruan analisis, pendekatan ini penting untuk memastikan ketepatan makna dalam penelitian.² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang ada pada literatur fiqih klasik maupun kontemporer. Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep yang digunakan dan dibahas pada penelitian. Pendekatan konseptual membantu peneliti merumuskan kerangka berpikir normatif ketika menelaah bagaimana hukum Islam memandang dan merespons tindak pidana khususnya tindak pidana *sariqah* oleh lansia, khususnya terkait pertimbangan usia dalam penjatuhan sanksi pidana.

² Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Tim Qiara Media, 2021), h. 60.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan pada praktik.³ Pada penelitian ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui kasus yang relevan secara historis, seperti perkara Nenek Minah yang diproses secara hukum akibat memetik buah kakao, serta kasus Nenek Asyani yang berhadapan dengan proses peradilan atas dugaan pencurian kayu. Analisis terhadap kasus tersebut memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor usia, kondisi sosial, serta situasi pelaku dalam menjatuhkan sanksi, sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana keadilan dan kemanusiaan diterapkan dalam konteks pemidanaan terhadap lansia.

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, sumber data yang dipakai bersifat data kepustakaan (*Library Research*), artinya seluruh data yang diperoleh bersumber dari literatur yang relevan tanpa melalui pengumpulan data lapangan. Sumber data penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder, serta data tersier sebagai pelengkap.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti pada proses penelitian.⁴ Pada penelitian ini, data primer

³*Ibid.*, h. 59.

⁴ Undari Sulung dan Mohammad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, (2024), h. 112.

diperlukan karena menjadi sumber utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam dan menjadi dasar rujukan langsung dalam penelitian ini. Data primer meliputi:

- a. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pencurian, prinsip keadilan, batas kemampuan manusia dalam menerima beban, serta perintah untuk menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik.
- b. Hadis Nabi Muhammad Saw, terutama yang berkaitan dengan *sariqah* (pencurian), *syubhat*, *ta'zir*, dan prinsip keadilan dalam syariat.
- c. Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer serta kitab lain yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.

Sumber-sumber ini menjadi dasar hukum utama bagi peneliti untuk menganalisis pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara. Artinya, data ini berasal dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, buku, atau hasil penelitian yang dikumpulkan pihak lain.⁵ Data sekunder di sini sebagai bahan pelengkap agar memperkuat, menjelaskan, atau menafsirkan data primer. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku teks hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam (jinayah), dan *maqasid al-syari'ah*.

⁵ *Ibid.*, h. 113.

- b. Jurnal ilmiah, misalnya artikel-artikel yang berisi penerapan norma hukum Islam dalam kasus kontemporer, termasuk diskursus tentang keadilan terhadap pihak yang memiliki kerentanan sosial.
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas persoalan pencurian dan pertimbangan tertentu dalam penjatuhan hukuman.
- d. Pemikiran para ulama serta pemikiran hukum Islam modern yang memberikan bacaan baru atas aturan hukum yang sejalan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Sumber data sekunder berfungsi untuk memperluas pemahaman dan menghubungkan teori klasik dengan isu-isu sekarang dalam hukum Islam.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber tambahan yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap terhadap data primer dan sekunder.⁶ Data ini diperoleh dari sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, tapi tetap mempunyai relevansi terhadap topik yang dikaji seperti Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, bibliografi tematik, untuk melacak karya-karya mengenai isu hukum pidana Islam dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia. Meskipun bukan bahan utama dalam penarikan kesimpulan penelitian, data tersier memiliki fungsi untuk memperjelas konteks konseptual dan memperkaya cakupan literatur yang berhubungan dengan topik kajian.

⁶ *Ibid.*, h. 114.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti melalui penelitian kepustakaan. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum tertulis yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka secara sistematis dan kritis, baik yang termasuk kategori bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Tidak hanya mengumpulkan melainkan juga memilih, mengklasifikasi, dan mencatat data yang benar-benar berkaitan dengan fokus kajian.⁷

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan krusial dalam proses penelitian, karena melalui analisis inilah data yang sudah dikumpulkan dapat diolah menjadi informasi yang berarti.⁸ Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun dan mengelola data dengan sistematis supaya bisa diorganisasikan ke dalam kategori, diuraikan dalam bagian-bagian tertentu, disentesis, dan disimpulkan secara logis. Proses ini membantu penelitian dalam merumuskan makna dan keterkaitan antara komponen data.⁹

⁷ Muhaemin, *"Metode Penelitin Hukum"*, (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), h. 65.

⁸ *Ibid.*, h. 67.

⁹ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5833711/apa-yang-dimaksud-dengan-analisis-data-pengertian-jenis-dan-prosesnya?page=2>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2025.

Pada konteks penelitian hukum normatif seperti pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis dokumen (*library research*). Fokus pertamanya yaitu untuk menemukan makna dari data yang telah ditemukan/dikumpulkan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, *op.cit*, h. 68